

IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan)

Haris Budiman dan Nopa Arisyana
Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Email: budiman09@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this research is to know the security arrangement at Penitentiary Institution and House of Detainee against security system of correctional institution and implementation of security in Class IIA Penitentiary Kuningan. This type of descriptive analysis research with empirical juridical approach. The result of the research stated that the Regulation of Permenkumham Number 33 Year 2015 concerning Security at Penitentiary and House of Detainees has been arranged in detail and complete but in its implementation there are various obstacles so that in Class IIA Kuningan Class has not fully applied maximally, especially in guarding and guarding at the time of assimilation which should be supervised and supervised but only accompanied by regular staff assigned. The conclusion is that to optimize security requires human resources and other resources such as technology, infrastructure.

Keywords: Implementation, Security System, Penitentiary

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap sistem keamanan lembaga pemasyarakatan dan implementasi pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan. Jenis penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pengaturan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara telah diatur secara terperinci dan lengkap namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan sehingga di Lapas Kelas IIA Kuningan belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal terutama dalam penjagaan dan pengawalan pada saat asimilasi yang seharusnya dilakukan pengawasan dan pengawalan tetapi hanya didampingi oleh staf biasa yang ditugaskan. Kesimpulannya yaitu untuk mengoptimalkan pengamanan memerlukan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti teknologi, sarana prasarana.

Kata Kunci: Implementasi, Sistem Keamanan, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan

dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan sistem pemasyarakatan tersebut seorang narapidana ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan seharusnya mendapatkan jaminan hak-haknya sebagai seorang narapidana tidak terkecuali jaminan rasa aman di dalam lembaga pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman

karena tindak pidana).¹ Berkaitan dengan hal tersebut, Simontakir memberikan artian mengenai narapidana sebagai orang tahanan, orang yang ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan.²

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lapas merupakan masyarakat miniatur yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara. Namun demikian seorang narapidana adalah tetap manusia, hanya saja terpisah untuk sementara waktu dari masyarakat yang tentunya hal tersebut tidak menghambat kepentingan hukum dari orang-orang yang berkedudukan sebagai terpidana tersebut.

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan akan tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: "Perlindungan, Pemuatan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah" sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan seorang narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya. Pelaksanaan dan pemenuhan HAM bagi narapidana harus dilaksanakan sebagaimana

mestinya dan sesuai dengan tujuan dari pemerintah dalam perlindungan HAM karena pada dasarnya seorang narapidana bukan hanya sebagai objek pembinaan akan tetapi juga sebagai subjek pembinaan untuk dikembalikan kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan pengamanan pada Lapas dan Rutan dapat dibentuk satuan tugas keamanan dan ketertiban dengan klasifikasi pengamanan didasarkan pada pola bangunan dan pengawasan. Pelaksanaan pengamanan meliputi kegiatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini sebagaimana terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan yang belum melakukan pengawalan dengan baik terhadap narapidana khususnya pada saat cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, dan proses peradilan. Munculnya masalah tersebut dikarenakan masih kurangnya tenaga petugas keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan".

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pengaturan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap sistem keamanan lembaga pemasyarakatan? dan

¹Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 683.

²J.T.C. Simontakir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 102.

Bagaimana implementasi terhadap Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu memaparkan secara lengkap bagaimana implementasi Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap sistem keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dimana untuk selanjutnya dianalisa dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk mengetahui landasan metodologis operasional yang digunakan lembaga pemasyarakatan dalam menerapkan sistem keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga dapat diketahui sejauh mana implementasi Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap sistem keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Permenkumham tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan gangguan keamanan dan ketertiban adalah suatu situasi kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Lapas atau Rutan. Pengamanan merupakan segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan.

Dari Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berkaitan dengan sistem keamanan lembaga

pemasyarakatan menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan pengamanan di lembaga pemasyarakatan dibentuk satuan tugas keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk satuan tugas keamanan dan ketertiban di tingkat pusat, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk satuan tugas keamanan dan ketertiban di tingkat wilayah provinsi. Ketentuan lainnya dijelaskan sebagaimana uraian sebagai berikut:

Pengamanan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi: pengamanan sangat tinggi, pengamanan tinggi, pengamanan menengah, dan pengamanan rendah. Klasifikasi pengamanan tersebut didasarkan pada pola bangunan dan pengawasan. Pelaksanaan klasifikasi pengamanan meliputi beberapa hal yaitu:

1. Pengamanan sangat tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas, pos bawah, penempatan terpisah, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan, serta pengendalian komunikasi.
2. Pengamanan tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas penempatan terpisah atau bersama, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan, dan kegiatan pembinaan.
3. Pengamanan menengah dilengkapi dengan pemagaran minimal 1 (satu) lapis, penempatan terpisah atau bersama, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan.
4. Pengamanan rendah tanpa pemagaran berlapis, penempatan terpisah dan bersama, pengawasan *closed circuit television* dan pembatasan kegiatan pembinaan.

Dalam menyelenggarakan pengamanan terhadap narapidana dan tahanan wanita dilakukan dengan mengutamakan keberadaan petugas wanita.

Penyelenggaraan pengamanan terhadap narapidana dan tahanan wanita mencakup kegiatan: pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Dalam melaksanakan pengamanan pada Lapas atau Rutan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengamanan.

Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas atau Rutan, meliputi: pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, pengeledahan, inspeksi, kontrol, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang, dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan dari masing-masing pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas atau Rutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pintu Masuk, Pemeriksaan terhadap pintu masuk merupakan pemeriksaan administrasi yang dilakukan terhadap orang yang akan memasuki halaman Lapas atau Rutan. Pemeriksaan dilakukan oleh Satuan Pengamanan.
2. Penjagaan, Penjagaan dilakukan di beberapa pintu yaitu: pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu pengamanan utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, pos menara atas, area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Rutan. Penjagaan dilakukan oleh Regu Pengamanan.
3. Pengawalan, Pengawalan dilakukan terhadap narapidana atau tahanan pada saat: izin luar biasa, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, proses peradilan, pemindahan, perawatan medis di luar Lapas atau Rutan, dan kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawalan dilakukan Satuan Pengamanan atas izin dari Kepala Lapas atau Rutan.
4. Pengeledahan, Pengeledahan meliputi: pengeledahan badan, pengeledahan barang, pengeledahan sel,

pengeledahan area, dan/atau pengeledahan kendaraan.

Pengeledahan dilakukan oleh: anggota Satuan Pengamanan dan pegawai yang ditunjuk, satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

5. Inspeksi, Inspeksi dilakukan terhadap pelaksanaan prosedur pengamanan di Lapas atau Rutan. Inspeksi dilakukan secara insidentil oleh petugas pamasarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Rutan.
6. Kontrol, Kontrol meliputi: pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu pengamanan utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, menara atas, pagar dalam dan luar, kantor, steril area, dan pengamanan area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Rutan. Kontrol dilakukan secara rutin oleh Kepala atau Wakil Kepala Regu Pengamanan.
7. Kegiatan Intelijen, Kegiatan intelijen dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan di dalam maupun di luar Lapas atau Rutan terhadap potensi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan intelijen meliputi: pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, dan pertukaran informasi. Kegiatan intelijen dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan, dan Lapas atau Rutan.
8. Pengendalian Peralatan, Pengendalian peralatan dilakukan dengan mengelola seluruh sarana pengamanan dan sarana lain yang dapat menyebabkan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban. Sarana pengamanan meliputi: senjata api, peralatan huru hara, kunci dan gembok, peralatan komunikasi, ruang kontrol, alat pemadam kebakaran, dan

kendaraan. Sarana lain meliputi: peralatan kantor, peralatan bengkel kerja, peralatan dapur, dan peralatan kebersihan. Pengendalian sarana pengamanan dilakukan oleh Kepala Satuan Pengamanan. Pengendalian sarana lain dilakukan oleh petugas pada bagiannya masing-masing dan melaporkan hasil pengendalian kepada Kepala Satuan Pengamanan.

9. Pengawasan Komunikasi, Pengawasan komunikasi dilakukan untuk mengawasi, mencatat, meneliti, dan membatasi kegiatan komunikasi narapidana dan tahanan dengan dunia luar. Pengawasan komunikasi dilakukan oleh Kepala Satuan Pengamanan.
10. Pengendalian Lingkungan, Pengendalian lingkungan dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di steril area dan lalu lintas orang di Lapas atau Rutan. Pengendalian lingkungan di kawasan steril area dilakukan dengan melarang mendirikan bangunan dan melarang melakukan aktivitas lain tanpa seizin Kepala Lapas dan Rutan. Pengendalian lingkungan di kawasan lalu lintas orang sebagaimana dilakukan dengan membatasi gerak narapidana dan tahanan, serta membatasi area kegiatan narapidana dan tahanan. Pengendalian lingkungan dilakukan Kepala Satuan Pengamanan.
11. Penguncian, Penguncian dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan. Penguncian dilakukan terhadap: pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu Pengamanan utama, kamar hunian, lingkungan blok hunian, blok hunian, dan ruang kantor. Penguncian dilakukan oleh Regu Pengamanan.
12. Penempatan dalam Rangka Pengamanan, Penempatan dimaksudkan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban yang meliputi: pelanggaran disiplin, pelarian, terancam jiwanya, membahayakan jiwa orang lain, memiliki

potensi mengembangkan jaringan kejahatan, dan mengancam stabilitas keamanan negara. Penempatan dapat dilakukan di: sel tutupan sunyi, sel isolasi, dan blok hunian khusus. Penempatan dilakukan oleh Kepala Satuan Pengamanan dengan seizin Kepala Lapas atau Rutan.

13. Investigasi dan Reka Ulang, Investigasi dan reka ulang dilakukan untuk mencari sebab dan alasan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Investigasi dan reka ulang dilakukan oleh petugas pemsarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Rutan. Dalam melakukan investigasi dan reka ulang, Kepala Lapas atau Rutan dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
14. Tindakan Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Tindakan lain mengenai pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas atau Rutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penindakan dilakukan untuk menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir gangguan keamanan dan ketertiban. Penindakan dilakukan jika terjadi: kerusakan perorangan dan massal, penyerangan terhadap petugas, percobaan pelarian, pelarian, percobaan bunuh diri, bunuh diri, keracunan massal atau wabah penyakit, dan pelanggaran tata tertib lainnya. Dalam melakukan penindakan, petugas Lapas atau Rutan wajib menggunakan kekuatan yang berkelanjutan. Penggunaan kekuatan yang berkelanjutan meliputi beberapa hal yaitu:

1. Kehadiran petugas Lapas atau Rutan dimaksudkan untuk penindakan dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan profesional pada saat berhadapan dengan narapidana atau tahanan.
2. Perintah lisan dimaksudkan untuk penindakan dengan memberikan perintah yang jelas dan diperhitungkan dengan baik saat berhadapan dengan narapidana

atau tahanan yang menolak bekerja sama.

3. Kekuatan fisik teknik ringan dimaksudkan untuk penindakan memecah kekuatan narapidana atau tahanan dan pembatasan gerak fisik pada saat berhadapan dengan narapidana atau tahanan.
4. Kekuatan fisik teknik keras dan melumpuhkan dimaksudkan untuk tingkat penindakan dengan menggunakan tindakan fisik dengan tujuan untuk menjatuhkan dan menyerang saat berhadapan dengan narapidana atau tahanan.
5. Kekuatan yang dapat mematikan dimaksudkan untuk penindakan pada saat berhadapan dengan narapidana atau tahanan yang membahayakan keselamatan jiwa, dilakukan dengan cara: menyerang ke daerah vital dan menggunakan senjata api.

Penindakan terhadap keadaan tertentu dilakukan oleh tim tanggap darurat. Keadaan tertentu dilakukan jika terjadi: pemberontakan, kebakaran, bencana alam, dan/atau penyerangan dari luar. Tim tanggap darurat berada di bawah koordinasi Kepala Lapas atau Rutan. Tim tanggap darurat terdiri atas petugas Lapas atau Rutan yang telah mendapatkan pelatihan dan peralatan. Penindakan pengamanan dalam keadaan tertentu dilakukan dengan cara: membunyikan tanda bahaya, mengamankan orang, lokasi, barang atau tempat kejadian perkara, dan/atau mengamankan pelaku yang diduga dapat menimbulkan atau melakukan ancaman Gangguan Keamanan dan Ketertiban.

Bantuan pengamanan terdiri atas: bantuan pengamanan internal dan bantuan pengamanan eksternal. Bantuan pengamanan internal dibutuhkan pada saat kekurangan petugas pengamanan. Kepala Lapas atau Rutan menunjuk pejabat fungsional umum sebagai petugas bantuan pengamanan internal. Bantuan pengamanan internal berada di bawah komando Komandan Regu

Pengamanan. Bantuan pengamanan eksternal dibutuhkan pada saat terjadi keadaan tertentu. Bantuan pengamanan eksternal berasal dari instansi lain berdasarkan permintaan Kepala Lapas atau Rutan. Bantuan Pengamanan eksternal berada di bawah koordinasi Kepala Lapas atau Rutan.

Implementasi Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan tidak terlepas dari gangguan keamanan dan ketertiban. Jenis gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan yaitu kerusuhan dan pelarian. Jenis gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan yang paling sering terjadi adalah kerusuhan sesama narapidana. Jika hal ini terjadi, maka narapidana tersebut akan diberikan sanksi dan kemudian diasingkan sementara untuk dimintai keterangan kenapa kerusuhan tersebut bisa terjadi.³

Cara yang diterapkan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan umumnya yaitu: penjagaan, pengawasan, dan pengawalan. Cara yang diterapkan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana dijelaskan bahwa perlindungan yang diterapkan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana adalah dilakukan sesuai dengan Protap atau Prosedur Tetap yang dimiliki oleh setiap penjaga atau setiap petugas keamanan.⁴

Selanjutnya penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan terdiri dari beberapa pos yaitu: 6 pos menara atas, blok I, dan blok II. Untuk pos menara atas yang diisi hanya satu pos menara oleh 1 orang penjaga yaitu pos menara II, sedangkan untuk setiap blok masing-masing terdiri dari 1 orang penjaga. Penjagaan dilakukan pula pada pintu blok II oleh 1 orang penjaga. Pengamanan pintu utama dipimpin oleh 1 orang penjaga. Pengamanan

³Hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan, tanggal 23 Mei 2017 Jam 13.00 WIB.

⁴ *Ibid.*

tersebut dilakukan melalui empat regu yang terdiri dari 6 orang termasuk 1 orang komandan. Pengamanan shift malam untuk regu pengamanan dibantu oleh 1 orang petugas piket malam yang ditunjuk dari petugas staf oleh Kalapas dan diawasi oleh Pengawas Umum (PU) yang ditunjuk dari Pejabat Eselon III oleh Kalapas. Pengamanan di hari libur nasional diawasi oleh Wasin (Pengawas Intern) yang ditunjuk dari Pejabat Eselon III oleh Kalapas.

Kondisi keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan relative baik. Untuk menjaga kondisi keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan, petugas keamanan melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana dan membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan, pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas, dan juga keterangan bahwa kondisi keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan adalah baik.

Selanjutnya terkait dengan implementasi terhadap Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan menjelaskan bahwa pada umumnya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan sudah dilaksanakan dengan baik khususnya berkaitan dengan pemeriksaan pintu masuk, penggeledahan, inpeksi, kontrol, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, dan investigasi dan reka ulang. Namun berkaitan dengan penjagaan terdapat kendala berupa belum diisinya semua pos menara atas oleh penjaga dimana yang diisi hanya 1 pos menara atas yaitu pos menara II. Selain itu, pengawalan pada saat asimilasi tidak dilakukan oleh Satuan Pengamanan tetapi dilakukan oleh petugas staf yang ditunjuk oleh Kalapas. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa implementasi terhadap Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan

pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal.

Untuk meningkatkan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan petugas keamanan sudah mempunyai jadwal *rolling* dan keliling sebagai bentuk untuk meningkatkan keamanan. Pengaturan keamanan lembaga pemasyarakatan diperlukan untuk meningkatkan kualitas lembaga pemasyarakatan agar dalam menjalankan pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaannya berjalan baik dan dapat membuat warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan bisa memperbaiki diri serta nantinya tidak mengulangi kembali tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya. Selain itu, pengaturan keamanan dan ketertiban dalam Lapas adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban Lapas yang akan berpengaruh kepada proses pembinaan dan bimbingan narapidana sehingga hak-hak narapidana dapat terpenuhi dan keamanan bagi narapidana dan petugas Lapas dapat terjamin.

Untuk lebih mengoptimalkan keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS setelah melakukan apel pagi, petugas keamanan melakukan penyisiran di dalam area Lembaga Pemasyarakatan, ini dilakukan setiap hari dengan mengintari kompleks Lembaga Pemasyarakatan dengan sangat teliti. Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya kecurangan di dalam Lembaga Pemasyarakatan setiap keluarga/kerabat yang akan melakukan kunjungan kepada narapidana akan melewati proses pemeriksaan, pengunjung diperiksa mulai dari atas sampai bawah hingga pakaian dalam juga diperiksa, tidak sampai disana, barang bawaan juga diperiksa. Hal-hal kecil sangat berbahaya jika tidak diperiksa, karena sekecil apaun sangat beresiko untuk masuknya barang-barang terlarang.

Solusi meningkatkan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan juga dilakukan dengan sistem pendekatan secara personal, dikarenakan rasa kekeluargaan akan

muncul sehingga narapidana akan mudah untuk diarahkan, tanpa mengurangi rasa patuh narapidana kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), pengamanan bukan lagi dengan dilakukan dengan kekerasan.

Mengenai hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana terdapat hambatan yaitu kurangnya jumlah personil petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan, mengatakan bahwa jumlah petugas keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada. Berdasarkan fakta di lapangan jumlah narapidana adalah 417 orang, sedangkan jumlah petugas keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan yang mengawasi narapidana berjumlah 24 orang, itupun terbagi berdasarkan shift yang telah ditetapkan.⁵

Hukum menurut konsepsi Mochtar Kusumaatmaja sebagaimana dikutip oleh Juhaya S. Praja dalam karyanya *Teori Hukum dan Aplikasinya* mendefinisikan bahwa hukum tidak hanya seperangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus juga mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam masyarakat.⁶

Menurut teori ini hukum dijadikan sebagai alat perubahan masyarakat (*Law as Tool Social Engineering*). Dan teori ini diterapkan dalam konsep pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu Pembinaan dan bukan lagi pemenjaraan. Sebelum adanya konsep pemasyarakatan, penjara merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana yang paling menakutkan karena sebagai alat balas dendam dan penjeratan yang lebih cenderung dengan kekerasan fisik yang dialami oleh terpidana, namun dengan adanya pembaharuan hukum baik

dalam undang-undang yang mengatur tentang pemasyarakatan maupun kebijakan terkait mekanisme penerapan pemasyarakatan yang telah mengalami perubahan yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dan tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri adalah untuk memasyarakatkan terpidana agar dapat diterima kembali masyarakat dan menjadi warga negara yang lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan yaitu Pengaturan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yaitu: pengamanan sangat tinggi, pengamanan tinggi, pengamanan menengah, dan pengamanan rendah. Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas atau Rutan, meliputi: pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, pengeledahan, inspeksi, kontrol, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang, dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Implementasi terhadap Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal khususnya dalam hal penjagaan, dimana terdapat kendala berupa belum diisinya semua pos menara atas oleh penjaga dimana yang diisi hanya 1 pos menara atas yaitu pos menara II dan pengawalan pada saat asimilasi tidak dilakukan oleh Satuan Pengamanan tetapi dilakukan oleh petugas staf yang ditunjuk oleh Kepala Lapas.

SARAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan saran-saran yaitu Upaya dalam

⁵ *Ibid.*

⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, halaman 26.

mengatasi hambatan pelaksanaan keamanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dilakukan dengan menambah jumlah personil petugas keamanan sehingga jumlah antara petugas keamanan dan penghuni Lapas sebanding dan juga melakukan perekrutan keanggotaan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan perlu untuk meningkatkan sumber daya manusia para petugas keamanan Lapas dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan yang ada dan juga melakukan perekrutan petugas Lapas berdasarkan kemampuan dan keahliannya, supaya dalam menjalankan tugas terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Diperlukan pula pembatasan terhadap interaksi narapidana dengan dunia luar, Hal ini dilakukan agar ruang gerak narapidana sangat terbatas, sehingga akan sulit untuk melarikan diri. Selain itu, diperlukan peningkatan terhadap kemampuan petugas dalam mengawasi narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Suka Press, Yogyakarta, 2009.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- C. I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- J.T.C. Simontakir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Percetakan Ekonomi, Bandung, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008.
- Suharsimi Arukinto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.